TUNJANGAN-HARI-RAYA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 26 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 26

KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2020; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Sukoharjo No. 8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
    1. Pemberian Tunjangan Hari Raya;
    2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
    3. Pendanaan; dan
    4. Ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Mei 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2020.